

NAMA MEDIA : Solo Pos
TANGGAL : 3 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Firli Belum Ditahan

[Sambungan dari hal 1]

Rumah itu digunakan Firli sebagai rumah singgah sejak 2021-2023 dalam aktivitasnya sebagai Ketua KPK. Saksi lainnya adalah Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Brigjen Pol. Anom Wibowo. Brigjen Pol. Anom Wibowo diperiksa terkait komunikasi antara Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo melalui Irwan Anwar (Kapolrestabes Semarang) yang diduga terjadi pada awal 2021.

Ditemui terpisah, penasihat hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan tidak ada pembahasan soal penahanan pada saat pemeriksaan kliennya berlangsung. Menurut dia, penyidik belum berpendapat untuk melakukan penahanan kepada Firli Bahuri karena alasan subjektif. "Kalau penahanan itu terkait subjektif dari penyidik, misalnya sesuai ketentuan KUHAP menghilangkan barang bukti, mengulangi lagi perbuatannya, atau melarikan, tentu Pak Firli tidak mungkin melakukan itu,

diteruskan," tuturnya, dikutip dari YouTube *Kompas TV*.

Agus lalu mengatakan sprindik [surat perintah penyidikan] kasus Setnov sudah dikeluarkan. Dia pun menyampaikan kepada Presiden bahwa tidak ada mekanisme penghentian penyidikan di lembaga antirasuah. KPK saat itu belum memiliki mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, atau sebelum revisi UU KPK pada 2019. Oleh karena itu, Agus menyatakan tetap melanjutkan proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setnov.

mungkin tidak perlu dilakukan penahanan menurut pendapat penyidik," kata Ian.

Firli sendiri akhirnya mau menemui wartawan dan memberikan keterangan setelah 10 jam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat malam. Firli mengaku sengaja datang lebih awal ke Bareskrim untuk mempersiapkan diri dalam memberikan keterangannya kepada penyidik. "Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Pagi-pagi saya datang ke sini lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik dalam rangka memberikan keterangan saya di hari ini saya dimintai keterangan sampai malam hari," kata Firli.

Firli pun mengajak media dan masyarakat yang mengikuti jalannya proses hukum yang sedang dihadapinya kepada aparat kepolisian. Ia berkeyakinan, bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sesuai doktrin yang terbentuk di negara Indonesia bahwa hakim adalah pihak yang paling menguasai masalah dan perkara yang ditanganinya.

Agus juga mengungkapkan Firli sudah lama dinilai bahkan diumumkan problematis saat masih menjadi Deputi Penindakan. Namun, faktanya Firli tetap berhasil melenggang ke kursi pimpinan KPK di 2019. Menurutnya, kontroversi KPK akibat Firli yang kini menjadi tersangka kasus korupsi tidak lepas dari tanggung jawab komisioner KPK pada zamannya, revisi UU KPK, hingga pemerintah.

Dalam perkembangan lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo, mengungkap upaya intervensi terhadap KPK oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkap Agus dalam wawancara dengan pembawa acara perbincangan di *Kompas TV*, Rosianna Silalahi, Kamis (30/11/2023) malam. Intervensi itu menurut Agus terkait penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menyeret Setya Novanto (Setnov), politikus Partai Golkar.

Agus menceritakan pernah dipanggil sendiri ke Istana untuk menghadap Presiden Jokowi. Dia mengaku heran karena biasanya Kepala Negara memanggil kelima orang pimpinan KPK apabila dibutuhkan. Pada saat itu, cerita Agus, Jokowi ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "Di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Beliau berteriak, 'Hentikan!' Saya heran yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh dihentikan itu kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu, kasus e-KTP. Supaya tidak

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Saut Situmorang membenarkan bahwa Agus Rahardjo bercerita soal dimarahi oleh Presiden